



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 01-16/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 02-14/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 04-25/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 05-16/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 07-32/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 08-22/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 09-09/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 10-02/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 11-19/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 12-13/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 13-29/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 14-18/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 15-31/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 16-07/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 17-11/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 18-30/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 19-31/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 20-30/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 21-02/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 22-33/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 23-28/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 24-01/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 25-28/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 26-27/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 27-33/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 28-07/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 29-13/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 30-32/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 31-32/PHPU-DPD/XII/2014
PERKARA NOMOR 32-02/PHPU-DPD/XII/2014

PERIHAL
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 25 JUNI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 01-16, 02-14, 03-30, 04-25, 05-16, 06-32, 07-32, 08-22, 09-09, 10-02, 11-19, 12-13, 13-29, 14-18, 15-31, 16-07, 17-11, 18-30, 19-31, 20-30, 21-02, 22-33, 23-28, 24-01, 25-28, 26-27, 27-33, 28-07, 29-13, 30-32, 31-32, DAN 32-02/PHPU-DPD/XII/2014

PERIHAL

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

PEMOHON

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dwi Astutik | 12. Gidion S. Hutagalung | 23. La Ode Sabri |
| 2. Poppy Dharsono | 13. Amri Mustafa | 24. Mursyid |
| 3. La Ode Salimin | 14. Muharor Mahfuz | 25. Wa Ode Hamsina Bolu |
| 4. Umar Karim | 15. Abd. Hamid Umahuk | 26. Andi Muh. Ihsan |
| 5. Agus Patminto | 16. Abdul Aziz | 27. Sopia Maipauw |
| 6. Helina Murip | 17. Syamsul Zakaria | 28. Alamsyah Mustomi |
| 7. John Wempi Wona | 18. Nono Sampono | 29. Akhmad Haris |
| 8. Sofwat Hadi | 19. Abdulrahman Lahabato | 30. Toni Victor Mandawiri Wanggai |
| 9. Dinmar | 20. Muhammad Ramli Uswanas | 31. Paulus Yohanes Sumino |
| 10. Badikenita Br. Sitepu | 21. Syariful Mahya Bandar | 32. Muhammad Nuh |
| 11. Nunik Elizabeth Merukh | 22. Mamberok Yosephus Rumakiek | |

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 25 Juni 2014, Pukul 09.36 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi S.N.	Panitera Pengganti
Sunardi	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti
Rizqi Amalia	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Achmad Edy Subiyanto	Panitera Pengganti
Wiwik Budi Wasito	Panitera Pengganti
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
Luthfi Widagdo Eddyono	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Abdul Ghoffar	Panitera Pengganti
Irfan Nur Rahman	Panitera Pengganti
Syukri Asy'ari	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 01-16/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Muhammad Sholeh
 2. Dwi Astuti
2. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 02-14/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Hermawanto
 2. Dede Kusnadi
3. Pemohon Nomor 03-30/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. La Ode Salimin
 2. Robinson
 3. Bagus
4. Pemohon Nomor 04-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:
 1. Umar Karim
5. Pemohon Nomor 05-16/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Agus Patmino
6. Pemohon Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Helina Murib
7. Pemohon Nomor 07-32/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. John Wempi Wona
8. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 08-22/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Virza Roy Hizzal
9. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 09-09/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Usin Abdisyah Putra Sembiring
 2. Nazlian
10. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 10-02/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Bambang Suroso
 2. Moh. Nuh

11. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 11-19/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Wisye H. Koesosemaningrat
 2. Tri Asnawanto Aji
12. Pemohon Nomor 12-13/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Gidion S. Hutagalung
13. Pemohon Nomor 13-29/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Amri Mustafa
14. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 15-31/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Syamsudin Slawat Pesilette
15. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 16-07/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Aulia Kosasih
16. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 19-31/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Nasrullah
17. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 21-02/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Ikhwaluddin Simatupang
 2. Khomaidi Hambali Siam Baton
18. Pemohon Nomor 25-28/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Wa Ode Hamsinah Bolu
19. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 27-33/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Yan Christian Warinussy
20. Pemohon Nomor 28-07/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Alamsyah Mustomi
21. Pemohon Nomor 29-13/PHPU-DPD/XII/2014:
 1. Akhmad Haris

22. Pemohon Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014:

1. Prinsipal

23. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014:

1. Firdaus
2. Yan Mamuk Jais

24. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 31-32/PHPU-DPD/XII/2014:

1. Ratna Ida Silalahi

25. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 32-02/PHPU-DPD/XII/2014:

1. Khairul Anwar Hasibuan

26. Termohon:

1. Ida Budhiati (Anggota KPU)

27. Kuasa Hukum Termohon:

1. Absar Kartabrata
2. Rasyid Alam Perkasa Nasution
3. Arie Achmad
4. Moh. Agus Riza Hufaida
5. Guntoro
6. Ali Nurdin
7. Berna Sujana
8. Ibnu Shina

28. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Fadli Nasution
2. Iwan Gunawan
3. Nasrullah
4. Sulityo
5. Budi Lazarusli
6. Sapto Budoyo

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.36 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 01-16, 02-14, 03-30, 04-25, 05-16, 06-32, 07-32, 08-22, 09-09, 10-02, 11-19, 12-13, 13-29, 14-18, 15-31, 16-07, 17-11, 18-30, 19-31, 20-30, 21-02, 22-33, 23-28, 24-01, 25-28, 26-27, 27-33, 28-07, 29-13, 30-32, 31-32, 32-02/PHPU-DPD/XII/2014, Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, saya mau absen dulu. Pemohon Nomor 01, ada?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-16/PHPU-DPD/XII/2014: MUHAMMAD SHOLEH

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, Pemohon 02?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-14/PHPU-DPD/XII/2014: HERMAWANTO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 03?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014:

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

04?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 04-25/PHPU-DPD/XII/2014:
UMAR KARIM

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

05?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-16/PHPU-DPD/XII/2014: MUHAMMAD SHOLEH

Hadir.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

06?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-32/PHPU-DPD/XII/2014: MOSES PONJOL

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

07?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-32/PHPU-DPD/XII/2014: PASANG HARO RAJAGUKGUK

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

08?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-22/PHPU-DPD/XII/2014: VIRZA ROY HIZZAL

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

09?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-09/PHPU-DPD/XII/2014: USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

10?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-02/PHPU-DPD/XII/2014: BAMBANG SUROSO

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

11?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-19/PHPU-DPD/XII/2014: TRI ASNAWANTO AJI

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

12?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 12-13/PHPU-DPD/XII/2014: GIDION S. HUTAGALUNG

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

13? 13, tidak hadir. 14? Tidak hadir. 15?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15-31/PHPU-DPD/XII/2014: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

16?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-07/PHPU-DPD/XII/2014: AULIA KOSASIH

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

17? Tidak hadir. 18? Tidak hadir. 19?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-31/PHPU-DPD/XII/2014: NASRULLAH

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

20? Tidak hadir. 21?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21-02/PHPU-DPD/XII/2014: IKHWALUDDIN SIMATUPANG

Hadir.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

22? Tidak hadir. 23? Tidak hadir. 24? Tidak hadir. 25?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 25-28/PHPU-DPD/XII/2014: WA ODE HAMSINAH BOLU

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 26? 27?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27-33/PHPU-DPD/XII/2014: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

28?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 28-07/PHPU-DPD/XII/2014:
ALAMSYAH MUSTOMI

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

29?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 29-13/PHPU-DPD/XII/2014:
AKHMAD HARIS

Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

30?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-32/PHPU-
DPD/XII/2014: YAN MAMUK DJAIS

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

31?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-32/PHPU-
DPD/XII/2014: RATNA IDA SILALAH

Hadir, Yang Mulia.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

32?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-02/PHPU-
DPD/XII/2014: KHAIROL ANWAR HASIBUAN

Hadir, Yang Mulia.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya. Yang tidak hadir Nomor 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, dan
24.

Termohon?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Hadir, Yang Mulia.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu, hadir ya. Kita mulai pengucapan putusan (...)

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Terkait hadir, Yang Mulia.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh ada Terkait. Terkait hadir ya, tidak bisa dirinci satu per satu dianggap hadir ya. Nanti isi daftar absen.

Baik, kita mulai pengucapan putusan.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN

NOMOR 01-16/PHPU.DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dwi Astutik, S.Ag., M.Si.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Raya Menganti Babatan V No. 14 Surabaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014
memberi kuasa kepada:

1) Muhammad Sholeh, S.H.

2) Imam Syafi'i, S.H.

3) Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H.

4) Adi Darmanto, S.H. (Advokat Magang)

5) Syamsul Arifin, S.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya merupakan Avokat pada "SHOLEH & Partners"
beralamat di Jalan Genteng Mumhammadiyah Nomor 2b
Surabaya. Telp/fax; 031-5345150, Hp; 08123000134, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1162/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST. dan kawan-kawan adalah selaku Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29396637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

52. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan

tidak memenuhi syarat formal akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sampang pada pemilihan umum tanggal 9 April 2014, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tidak melakukan supervisi terhadap TPS di desa dan kelurahan, sehingga banyak TPS yang sangat sederhana yang tidak sesuai dengan buku panduan KPPS.
2. Sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum juga tidak memantau perkembangan penyebaran Formulir C-6 (undangan), sehingga hampir 70% pemilih tidak menerima Formulir C-6 yang menurut Pemohon merupakan kesengajaan KPPS untuk tidak menghadirkan pemilih.
3. Pada hari pemungutan suara banyak ditemukan kejanggalan di TPS yang dilakukan oleh KPPS yang sangat masif dan terorganisasi, yakni warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditolak dengan alasan surat suara sudah habis dan warga hanya diberikan surat suara DPRD kabupaten saja.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan supervisi terhadap PPS di desa dan kelurahan se-Kabupaten Sampang dan sesuai dengan jadwal monitoring yang telah dibuat (vide bukti T-17. Jawa Timur. 22). Bahwa benar ada penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sampang,

namun hal tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang (vide bukti T-17. Jawa Timur. 21). Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta di persidangan, selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Sampang, khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di PPS dan di PPK, serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sampang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Sampang pada setiap tahap proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di TPS, PPS, dan PPK mana kejanggalan tersebut yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai kejanggalan masif dan terorganisasi. Pemohon juga tidak membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perubahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK di wilayah Kabupaten Sampang sebagaimana didalilkan;

[3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara se-Kabupaten Sampang pada pemilihan umum tanggal 9 April 2014 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 9.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait;

Permohonan Nomor 2.

PUTUSAN
NOMOR 02-14/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Jawa Tengah)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Poppy Dharsono
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kabangan II Nomor 5 RT. 03 RW. 04
Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan,
Surakarta, Jawa Tengah

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah, Nomor Urut 21;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., Indah Saptorini, S.H., M.H., dan Dede Kusnadi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hermawanto & Partners, beralamat di Ariobimo Sentral 5th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1161/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Oodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih

domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

[1.4] Nama : Drs. H. Akhmad Muqowam
Warga Negara : Indonesia
Alamat :Komplek Merpati Nomor 2, Jalan Dewi Sartika, RT 009 RW 004 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 4;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa kepada Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H., Ahmad Suryono, S.H., M.H., Ali Imron, S.H., S.S., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Rivai.Suryono.Pesilette – Advocates and Strategic Consultants yang beralamat di Menteng Square Ruko BR-06 Jalan Matraman 30 E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I;

[1.5] Nama : Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Karangingas Raya Nomor 8, RT. 003, RW.007, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 27;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sahiri Hermawan, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili pada "LKBH PGRI," beralamat di Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

54. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I dan keterangan Pihak Terkait II, saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, dan bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur (obscure libel) karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta Pihak Terkait II mengajukan eksepsi pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menjelaskan perhitungan yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Dalam Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan:
- 1) Berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Formulir C-1 ke Formulir D-1 yang patut diduga dan patut dicurigai disebabkan ada kejahatan yang sistematis untuk mengubah perolehan suara Pemohon; 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut hanya berupa dugaan semata yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan jawaban Termohon dan fakta persidangan, Pemohon tidak mengajukan saksi di kabupaten yang oleh Pemohon dipermasalahkan, dan berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan dan keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU oleh saksi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2, angka 3, dan angka 4, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu", berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan fakta persidangan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran Pemilu seperti yang didalilkan. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Padahal, seharusnya Pemohon menempuh jalur penyelesaian yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Lagi pula tidak ada bukti yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

55. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya; Selanjutnya, Putusan Nomor 4.

PUTUSAN

Nomor 04-25/PHPU.DPD/XII/2014

(Provinsi Gorontalo)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Umar Karim, S.Ip.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Trans Sulawesi KM. 45 Desa Labanu,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1182/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H. dan kawan-kawan adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

56. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi Pemohon dan Termohon, bukti-surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan calon anggota DPD atas nama Rahmijati Jahja dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Venny Anwar, antara lain:

1. Adanya keterlibatan aparat Pemda dan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo dengan cara Camat, PNS, kepala desa/lurah di Kabupaten Gorontalo mengumpulkan KTP;
2. Camat dengan aparatnya serta aparat desa telah melakukan politik uang dan mempergunakan fasilitas pemerintah.

Menurut Pemohon akibat pelanggaran tersebut perolehan suara Rahmijati Jahja yang sangat tinggi di Kabupaten Gorontalo yaitu 179.789 suara dibandingkan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 23.494 suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-37 dan saksi Madryanto, Esther Ahmad, Yonas Lamalay, Katrinawati Lasena, dan Idrian Adam.

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti T-18.1 sampai dengan bukti surat bertanda T-18.14 dan saksi Ahmad Abdullah;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa pelanggaran Pemilu yang menjadi dalil Pemohon berkaitan dengan tahapan sebelum pemungutan suara. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut ternyata berdasarkan bukti P-7, Panwaslu Kabupaten Gorontalo menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu, dan pada tahap penghitungan suara di Kabupaten Gorontalo, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Lagipula bukti yang diajukan Pemohon tidak ada yang menyakinkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

57. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 9.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

PUTUSAN

Nomor 05-16/PHPU.DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : Agus Patminto
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Petemon IV Nomor 159E Surabaya
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Advokat pada "SHOLEH & Partners" yang beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya. Telp/Fax; 031-5479527, Hp; 08123000134, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1155/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST. dan kawan-kawan adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang menurut Pemohon perolehan suara di Kabupaten Sampang hampir 52% dari seluruh suara sah diperoleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas nama H. Ahmad Nawardi, S.Ag., Nomor Urut 3. Menurut Pemohon, Formulir C-1 seluruh desa di Kabupaten Sampang ditandatangani oleh satu orang yang sama dan terdapat data pemilih yang jumlahnya tidak sama. Terdapat kesalahan administratif calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bernama Drs. H. Budiono, M.Ed., yang menurut Pemohon masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para Pihak, ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Formulir C-1 ditandatangani oleh satu orang yang sama yang menyebabkan perolehan suara akhir hampir 52% (347.526) dari suara sah untuk pemilihan anggota DPD di Kabupaten Sampang diperoleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama H. Ahmad Nawardi, S. Ag., tidak dibuktikan

dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon tidak membuktikan siapa satu orang yang dianggap sama oleh Pemohon yang menandatangani Formulir C-1 (vide bukti P-1). Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, bernama Abdul Manaf, yang menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dalam proses pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses rekapitulasi sejak dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sampang, tidak ada saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (kecuali saksi calon anggota DPD, H. Ahmad Nawardi) yang hadir dan karena itu tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Sampang. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan administratif, bahwa ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang masih berstatus pegawai negeri sipil, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

59. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

Selanjutnya,Perkara Nomor 9.

PUTUSAN

NOMOR 09-09/PHPU.DPD/XII/2014

(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dinmar, S.Kom
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan H. Kelik RT.1 RW.8 Kelurahan Kelapa
Dua Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat.
Jakarta;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Bengkulu, Nomor Urut 6;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., Nazlian Rusdi, S.H., dan Irvan Yudha Oktara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum Usin Sembiring & Associate, beralamat di Jalan Budi Utomo No.33 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1161/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Oodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Nama : Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan KS. Tubun Blok I, Nomor 17,
Kelurahan Gedang Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Provinsi Bengkulu, Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa kepada Novran Harisa, S.H, M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum Novran Harisa & Rekan, alamat Jalan WR. Supratman Nomor 2 Blok B Griya Azzahra Bentiring Permai Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

60. HAKIM ANGGOTA: WAHI DUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan:
 1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan dalam penghitungan suara dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu. Serta tidak terdapat uraian yang jelas mengenai causalitas antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil perolehan suara dalam pemilihan umum calon Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, sehingga menurut Pemohon permohonan Pemohon error in objecto;

2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dengan jelas permohonan keberatan Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta Gakkumdu dan tidak ada kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu;
- [3.14] Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, Pihak Terkait eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan:
- 1) Perbedaan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada Sertifikat Rekapitulasi Penggunaan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Formulir DB1-DPD;
 - 2) Penambahan suara di TPS 3 Desa Rama Agung;
 - 3) Penambahan suara untuk Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi di TPS 2, Desa Pagar Bayu, Kecamatan Arma Jaya;
 - 4) Keterlibatan Hj. Eni Khaerani (Pihak Terkait) menggunakan perangkat desa saat kampanye Pemilu, sehingga pemilih memilih Hj. Eni Khaerani (Pihak Terkait);
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon angka 1, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu adanya kesalahan data pemilih telah diperbaiki oleh Termohon (vide jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu Nomor 217/Bawaslu-Bkl/VI/2014, tanggal 7 Juni 2014). Hal tersebut dibuktikan dengan bukti Termohon T-6. Bengkulu 1 berupa Berita Acara Perbaikan Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal dua puluh bulan April tahun dua

ribu empat belas dan bukti T-6. Bengkulu 2 berupa Tanda Terima Perbaikan Berita Acara Sertifikat, Dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten dan DPD Kabupaten Lebong dimana Pemohon ikut menandatangani tanda terima tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum

- Terhadap dalil Pemohon angka 2, berdasarkan jawaban Termohon adanya penambahan suara di TPS 3 Desa Rama Agung, KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 06-Pleno/Panwaslukab-BU/IV/2014, tanggal 21 April 2014, Termohon telah melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS tersebut pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bengkulu Utara secara transparan dan disaksikan oleh para saksi dari partai politik yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penghitungan suara ulang tersebut telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1-DPD (vide bukti T-6. Bengkulu 5 dan T-6. Bengkulu 6). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- Terhadap dalil Pemohon angka 3, berdasarkan jawaban Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak ada penambahan suara untuk Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi. Berdasarkan Formulir C1 DPD TPS 2 Desa Pagar Banyu, Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi mendapat 81 suara (vide bukti T-6. Bengkulu 7). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam keterangan tertulisnya yang menyatakan bahwa suara Calon Anggota DPD atas nama Ahmad Kanedi di TPS 2 Desa Pagar Bayu adalah 81 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- Terhadap dalil Pemohon angka 4, sesuai fakta persidangan benar ada pelibatan perangkat desa oleh Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani (vide keterangan saksi Pemohon Wasila, Alfiansyah, Hendra Kusman, dan Ansar Elahi Sinaga), namun berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani sudah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu yang akhirnya terhadap hal tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polres Bengkulu Utara (vide bukti P-9). Menurut Mahkamah sesuai fakta tersebut, tindakan Termohon tidak menghentikan proses

penetapan calon terpilih adalah tindakan yang tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun Hj. Eni Khaerani dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan money politic tidaklah serta merta mengakibatkan batalnya pencalonan Hj. Eni Khaerani menjadi anggota DPD. Apalagi dalam kasus tersebut, secara juridis formal tidak ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu. Selain itu, menurut Mahkamah, Mahkamah juga tidak berwenang menyatakan untuk memerintahkan mendiskualifikasi Pihak Terkait Hj. Eni Khaerani karena adanya pelanggaran politik uang. Lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU MK, Mahkamah hanya dapat menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

61. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOEVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

Selanjutnya Perkara Nomor 12.

PUTUSAN

Nomor 12-13/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. Gidion S Hutagalung, S.H., S.Th., M.A
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Aria Putera Nomor 36 RT.02/09
Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat,
Tangerang Selatan 15414, Banten

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1163/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Odir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon;

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dan mengenai syarat formil permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalam pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penghitungan perolehan suara tidak sah yang menurut Pemohon berakibat pada perolehan suara Pemohon dan terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kota Serang
5. Kota Cilegon
6. Kabupaten Tangerang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan tidak menguraikan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya meminta kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian terbalik dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menurut hasil penghitungan suara ulang atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan untuk melakukan baik penghitungan suara ulang apalagi pemungutan suara ulang. Prinsip hukum acara bahwa beban pembuktian diletakkan pada Pemohon dalam hal dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon sehingga beban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada Termohon untuk melakukan pembuktian terbalik. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

63. HAKIM KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

Selanjutnya, Putusan Nomor 13. Ya, ketetapan.

KETETAPAN
Nomor 13.29/PHPU-DPD/XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari H. Amri Mustafa dengan surat permohonan bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2014 dengan Nomor 13.29/PHPU-DPD/XII/2014 perihal Pengajuan Keberatan, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 13.29/PHPU-DPD/XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Pleno Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 13-29/PHPU-DPD/XII/2014, tanggal 16 Mei 2014;
 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan di Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 16 Mei 2014;
 3. Ketetapan Panel Hakim Nomor 39/PHPU-DPR-DPRD/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, tanggal 16 Mei 2014;
- c. bahwa Mahkamah telah menerima surat Pernyataan Penarikan Berkas, tanggal 21 Mei 2014 dari Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014;
- d. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- e. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 20 Juni 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 13.29/PHPU-DPD/XII/2014 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat : 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 13.29/PHPU-DPD/XII/2014, ditarik kembali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Selanjutnya Perkara Nomor 13, ketetapan.

64. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KETETAPAN

Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari H.A. Maksum, D.A.I, dengan surat permohonan bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada

tanggal 15 Mei 2014 dengan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014 perihal Pengajuan Keberatan, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;

- b. Bahwa terhadap permohonan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 4. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 37.1/PHPU-DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Pleno Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014, tanggal 16 Mei 2014;
 5. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 125.1/PHPU-DPD/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan di Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 16 Mei 2014;
 6. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 39.1/PHPU-DPR-DPRD/TAP.MK/2014 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mengingat: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 13.1-29/PHPU-DPD/XII/2014, ditarik kembali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat,

Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Selanjutnya perkara Nomor 13 ketetapan.

KETETAPAN
Nomor 13.2-29/PHPU-DPD/XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a, b, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mengingat: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 13.2-29/PHPU-DPD/XII/2014, ditarik kembali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya.

Selanjutnya permohonan Nomor 17.

Ya, tadi koreksi dibacakan tanggal 25.

PUTUSAN
Nomor 17-11/PHPU-DPD/XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kebun Besar Nomor 27 Kelurahan.
Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Haeruddin Masaro, S.H.; Muh. Yusuf Sahide, S.H.; Irwan, S.H.; Ade Salamah, S.H., M.H.; Ahmad, S.H.; A. Muh. Yasir Arafat, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Law Firm "A. SYAMSUL ZAKARIA, SH., MH & PARTNERS", beralamat di Gedung Sarinah Lt. 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 11 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1178/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Odir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih

domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Termohon;

65. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah
Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

1. Pemohon seharusnya memperoleh 308.854 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, bukan 102.218 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 206.636 suara;
2. Terjadi penambahan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan di DKI Jakarta;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi Andi Rahmat dan Babai Nurbaiti;

Termohon membantah dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perolehan suara Pemohon 308.854 adalah tidak benar. Perolehan suara Pemohon tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara adalah 23.932 suara, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 24.045 suara, Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 11.976 suara, Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 25.024 suara, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 16.970 suara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah 271 suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Wage Wardana, Zaenal Hutbah, dan Wahyu Dinata;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap perolehan suara Pemohon di Provinsi DKI Jakarta, menurut Mahkamah, bukti Formulir C1 untuk Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing [vide bukti P-10] yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh melalui laman KPU. Terhadap Formulir C1 tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang lengkap untuk TPS-TPS di 267 kelurahan se DKI Jakarta sebagaimana yang didalilkan;
- Terhadap saksi Andi Rahmat dan saksi Babai Nurbaiti yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dalam Formulir D1 Kelurahan Semper Timur dengan Formulir DA Kecamatan Cilincing yaitu dari 468 suara menjadi 750 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Zaenal Hutbah (Ketua PPK Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) yang menerangkan bahwa terhadap perolehan suara di Kelurahan Semper Timur telah dilakukan koreksi oleh PPS pada saat pleno di tingkat PPK. Koreksi tersebut dilakukan karena pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat PPK ada penjumlahan yang terputus;
- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan di DKI Jakarta, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, kecuali berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

66. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang

Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Selanjutnya Perkara Nomor 24.

PUTUSAN

Nomor 24-01/PHPU.DPD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Mursyid
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek TNI-AL, Jalan Teluk Kumai Nomor 51A
RT/RW 003/008 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H. pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 42 Kp. Keuramat – Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1171/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H.,

Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (H. Asy'ari dan Anwar);
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (H. Asy'ary dan Anwar);

67. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan penyelenggara dan calon anggota DPD di seluruh TPS Aceh antara lain:

1. Saksi di TPS tidak diberikan Formulir C-1;
2. Penyelenggara Pemilu tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara TPS di tempat umum yang mudah diakses;
3. Beberapa calon anggota DPD menggunakan panggung kampanye partai;
4. Politik uang;

sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 141.688 suara, bukan 83.857 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan 57.831 suara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-01 sampai dengan bukti P-14 dan saksi Tripiyatna, Mustafaruddin, Indra Basuki, dan Fitra Ismawadi;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat bertanda T.22.1 dan saksi Ismail;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran Pemilu pada masa kampanye yaitu penggunaan panggung partai dan politik uang serta pelanggaran lainnya tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan. Lagipula tidak dapat disimpulkan adanya korelasi yang kuat bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon dari 83.857 suara menjadi 141.688 suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

68. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Selanjutnya Permohonan Nomor 29.

PUTUSAN

Nomor 29-13/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Banten)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Akhmad Haris
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Adi Sucipto Nomor 09 RT.02/09 Kelurahan
Belendung Kecamatan Benda, Kota Tangerang,
Banten
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1156/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon;

69. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur. Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; Terhadap eksepsi mengenai permohonan kabur, menurut Mahkamah hal itu berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penghitungan perolehan suara tidak sah yang menurut Pemohon berakibat pada hasil perolehan suara Pemohon yang terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

9. Kabupaten Lebak
10. Kabupaten Pandeglang
11. Kabupaten Serang
12. Kota Serang
13. Kota Cilegon
14. Kabupaten Tangerang
15. Kota Tangerang
16. Kota Tangerang Selatan

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya meminta kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian terbalik dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menurut hasil penghitungan suara ulang atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak meyakinkan untuk melakukan baik penghitungan suara ulang apalagi pemungutan

suara ulang. Prinsip hukum acara bahwa beban pembuktian diletakkan pada Pemohon dalam hal dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon. Oleh karena itu, beban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada Termohon untuk melakukan pembuktian terbalik. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

70. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

Selanjutnya Pemohonan Nomor 6.

P U T U S A N
NOMOR 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Helina Murib;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Ondiklele Nomor 149 Waena Jayapura, Provinsi Papua Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Papua;
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1164/KPU/V/2014

tertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah eksepsi a quo telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sampai dengan saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu di Provinsi Papua yang menyelenggarakan Pemilu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 8/2012), melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” melalui sistem noken atau sistem ikat. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap dalil permohonan Pemohon *quo*, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dulu pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua;
- [3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, hal tersebut sangat penting dikemukakan dan dipertimbangkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, sepanjang dalam permohonan memuat dalil yang berkaitan dengan persoalan penggunaan sistem noken atau sistem ikat;
- [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya telah secara tegas menyatakan pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilu di Provinsi Papua, baik Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Papua;
- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T., tanggal 9 Juni 2009, Mahkamah menyatakan: ...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum...(videoparagraf [3.24] Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009);

[3.17] Menimbang bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 19/PHPU.D-IX/2011 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Mahkamah juga menegaskan berlakunya pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mengenai pemilihan secara aklamasi atau kesepakatan warga bagi permohonan perkara a quo (videoparagraf [3.26] Putusan Mahkamah Nomor 19/PHPU.D-IX/2011);

[3.18] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Maret 2013, Mahkamah menyatakan...Menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan,

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah tepat dan benar secara hukum... (videParagraf [3.24.4.4]Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013);

[3.19] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, juga memuat keterangan Majelis Rakyat Papua yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;
- Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;
- Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan

secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut diatas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas;

- Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya (vide Paragraf [3.24.4.3] Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013);

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan

Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, menyatakan bahwa penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam Noken. Setelah dihitung jumlah Surat Suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu Surat Suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh Pasangan Calon, saksi partai politik, atau saksi Perseorangan Calon Anggota DPD, Panwas Lapangan, dan Tokoh Masyarakat/Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu. Tidak dibenarkan Noken yang berisi Surat Suara dibawa oleh sang tokoh masyarakat/kepala suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota. Surat Suara dalam Noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh Petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai dengan pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya dalam Kotak Suara setelah selesai penghitungan suara. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada masyarakat/pemilikinya setelah selesai Pembuatan Berita Acara;

[3.21] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.22] Menimbang bahwa meskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 disampaikan dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013-

2018, namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada uraian dan pertimbangan di atas;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 144.084 suara yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai sebesar 1.567 suara, di Kabupaten Puncak sebesar 137.283 suara, dan di Kabupaten Lanny Jaya sebesar 5.234 suara;
- Bahwa menurut Pemohon, seharusnya total perolehan suaranya adalah sebesar 228.695 suara, bukan 84.611 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa oleh karenanya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Papua adalah sebesar 228.695 (dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima) suara;
Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan mengajukan 3 orang saksi yaitu Asen Murib, S.M.E. Markus Enumbi, dan Royrius Murib, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Asen Murib sebagai Kepala Suku Kabupaten Puncak menyatakan Pemohon memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan jumlah seluruh DPT Kabupaten Puncak;
- Bahwa ternyata perolehan suara dari Helina Murib menjadi nol di tingkat PPD Distrik;
- Bahwa Saksi S.M.E. Markus Enumbi yang merupakan Kepala Suku Pegunungan Tengah juga menerangkan bahwa Helina Murib memperoleh suara 137.000 suara yang merupakan seluruh DPT Kabupaten Puncak;
- Bahwa Saksi Royrius Murib yang merupakan saksi Pemohon di tingkat Provinsi menerangkan bahwa Pemohon mendapat suara di Kabupaten Puncak sebanyak 137.000 suara, tetapi suaranya di rekap provinsi tidak ada.
Terhadap dalil permohonan a quo, Termohon menolak dan membantah, yang bantahan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.06-32 Papua.1 sampai dengan T.06-32 Papua.4, dan 1 (satu) orang Ahli, Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal penghitungan suara dalam sistem noken, penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam noken, setelah dihitung jumlah surat suara untuk calon yang dikehendaki, kemudian dicatat dan dimasukkan dalam Format Berita Acara Model C, Model C-1 dan lampirannya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir dan masyarakat/Kepala Suku yang ada;

[3.26] Menimbang bahwa sebelum menilai dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken kepada Pemohon oleh masyarakat, namun Pemohon haruslah membuktikan jumlah suara yang benar, sebab calon anggota DPD lainnya yang berasal dari Provinsi Papua adalah juga tokoh-tokoh masyarakat yang juga mendapatkan perolehan suara dari sistem noken dari tempat yang berbeda. Mahkamah sama-sama menghormati tokoh-tokoh masyarakat adat di Provinsi Papua yang memberikan suara kepada Calon Anggota DPD. Persoalannya adalah Calon Anggota DPD yang mana yang mendapat perolehan suara yang terbanyak dari sistem noken tersebut, bahkan di beberapa TPS tidak lagi menggunakan sistem noken. Jumlah dari perolehan dari penggunaan sistem noken ditambah dengan sistem pencoblosan langsung, maka demikianlah hasil akumulasinya;

[3.27] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-4, yang berupa Surat Rukun Keluarga Besar Pegunungan Tengah (RKBP) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014-2015 dengan Nomor: 10/LTA/TMK/2014 Perihal Pernyerahan Suara DPT Kab. Puncak, tanggal 9 April 2014, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Puncak di Ilaga, dan ditandatangani oleh S.M.E. Markus Enumbi mengatasnamakan Delapan Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Pemohon sebagai Calon Anggota DPD dan meminta KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara sebesar 137.283 suara kepada Pemohon;
- Bahwa setelah mencermati Bukti P-4 tersebut, menurut Mahkamah, Bukti P-4 tersebut tidak jelas isi dan maksudnya, apakah merupakan rekomendasi sekaligus kesepakatan penyerahan suara dari masyarakat di Delapan Suku Besar Pegunungan Tengah kepada Pemohon sebesar 137.283 suara, atau merupakan permintaan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara Pemohon sebesar 137.283 suara. Kedua hal tersebut sangat signifikan perbedaannya, jika surat tersebut merupakan penyerahan suara kepada Pemohon, maka surat sewajarnya tersebut dibuat sebelum Pemilu dilaksanakan, akan tetapi jika surat tersebut merupakan permintaan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk mengembalikan suara Pemohon, tentunya surat tersebut dibuat

setelah Pemilu dilaksanakan ketika kemudian Pemohon menemukan ditemukan fakta adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon;

- Bahwa oleh karenanya, terhadap fakta hukum mengenai Bukti P-4, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah untuk mendukung dalil Pemohon;
- Bahwa walaupun Bukti P-4 tersebut benar-benar merupakan pernyataan penyerahan suara sebesar 137.283 suara kepada Pemohon, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut belumlah dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan suara sebanyak 137.283 suara kepada Pemohon. Meskipun secara nyata telah ada pemberian atau penyerahan suara kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada surat tersebut, suara sebanyak 137.283 tidak serta merta menjadi milik Pemohon dengan alasan sebagai berikut.
 - a) Bahwa menurut keterangan ahli Pemohon, Drs.S.A. Hasyim Sangadji, sistem noken maupun sistem ikat wajib untuk diadministrasikan, dalam arti dituangkan ke dalam Form C-1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Jika tidak diadministrasikan demikian, maka suara tersebut harus dianggap tidak sah. Dengan kata lain, sistem noken maupun sistem ikat, harus dianggap sah sepanjang diadministrasikan sebagaimana arti di atas;
 - b) Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemohon, Drs. S.A. Hasyim Sangadji. Menurut Mahkamah, syarat sistem noken maupun sistem ikat wajib diadministrasikan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan syarat terpenting dan mutlak, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara sekaligus meminimalisir kecurangan dalam Pemilu;
- Bahwa dengan berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum mengenai Bukti P-4 tersebut, Mahkamah berpendapat syarat terpenting dan mutlak untuk menentukan keabsahan perolehan suara Pemohon tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Mahkamah, alat bukti lain sudah tidak signifikan lagi untuk dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Mahkamah tidak dapat menerima keterangan tersebut. Keterangan Saksi Asen Murib tidak disertai bukti-bukti otentik yang mendukung dalil permohonan Pemohon. Sementara terhadap keterangan Saksi S.M.E. Markus Enumbi yang membenarkan keterangan Saksi Asen Murib, Mahkamah menilai bahwa keterangan tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon mengenai

perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak karena Saksi berasal dari Kabupaten Keerom, sementara Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Keerom;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Royrius Murib yang menerangkan mengenai suara Pemohon yang hilang di rekapitulasi tingkat provinsi, akan tetapi Saksi tidak menguraikan bagaimana suara Pemohon tersebut hilang; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian

KETUK PALU 1X

 diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya. Selanjutnya Permohonan Nomor 7.

PUTUSAN
NOMOR 07-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : John Wempi Wona, S.H.;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Amphibi-Hamadi, Kota Jayapura, Papua;
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2014 memberi kuasa kepada Pasang Haro Rajagukguk, S.H., M.H., Suratno, S.H., M.H., dan Farida Hanum, S.H., selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum PASANG HARO &

PARTNERS, Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, Nomor Telepon (021) 4894186, 4751577, Nomor Faksimili (021) 4751577, 4408313, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1165/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan ahli Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Mahkamah hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan Pemohon a quo;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memindahkan/mengubah perolehan suara di Kabupaten Mimika sebanyak 37.219 suara tanpa disertai alasan-alasan dan alat bukti dari tingkat TPS, KPPS ataupun PPD yang mendasari adanya perubahan atau pemindahan perolehan suara tersebut;
- Bahwa jika Termohon tidak melakukan pengurangan maka Pemohon memperoleh sebanyak 233.050 suara dan menduduki peringkat keempat perolehan suara DPD untuk Provinsi Papua;
- Bahwa oleh karenanya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika sebanyak 100.144 suara;
- Bahwa Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPD Dapil Provinsi Papua dengan Nomor Urut 8, Frederick Wakum, S.Sos. adalah sebanyak 111.548 suara;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Johosoa Wona dan Yoharis Woisiri yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Johosoa Wona yang merupakan saksi Calon Anggota DPD Papua Nomor urut 21, Theopilus Waimori menyaksikan langsung pada tanggal 3 Mei 2014, KPU Mimika membacakan hasil rekapitulasi didampingi komisioner Provinsi Papua dan Pemohon mendapat 100.144 suara, namun pada pleno rekapitulasi tanggal 7 Mei 2014, suara Pemohon menjadi 62.925 suara, dengan demikian suara Pemohon yang dipindahkan/hilang sebanyak 37.219 suara;
- Bahwa Saksi Yoharis Woisiri yang merupakan Saksi Pemohon di pleno rekapitulasi tingkat provinsi mengajukan form keberatan ke Panwas, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut akan segera di bawa ke tingkat nasional;
- Bahwa menurut Saksi Yoharis Woisiri, pada pleno tanggal 3 Mei 2014, KPU Mimika membacakan hasil rekapitulasi dengan didampingi komisioner Provinsi Papua, Pemohon mendapat 100.144 suara, namun berubah menjadi 62.925 suara pada pleno lanjutan pada 7 Mei 2014.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat;
- Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dan membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.07-32 Papua.1 sampai dengan T.07-32 Papua.2, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, keterangan ahli Drs. S.A. Hasyim Sangadji, secara mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan a quo;

75. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa menurut Mahkamah, dalam persidangan terungkap fakta bahwa keterangan Saksi Johosoa Wona yang menyatakan Pemohon pada pleno 3 Mei 2014 mendapat 100.144 suara, namun pada pleno lanjutan tanggal 7 Mei 2014, berubah menjadi 62.925 suara, sehingga Pemohon kehilangan sebanyak 37.219 suara hanya merupakan klaim atau pengakuan belaka. Selain karena keterangan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang mendukung, Mahkamah juga meyakini keterangan Termohon bahwa rekapitulasi provinsi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada protes dan keberatan dari saksi, dan hasilnya diterima oleh seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi dari DPD;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Yoharis Woisiri, Mahkamah jugamenilai bahwa keterangan yang menyatakan suara Pemohon hilang sebanyak 37.219 suara di rekapitulasi provinsi hanya merupakan klaim atau pengakuan karena saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana suara tersebut hilang, lagi pulaketerangan tersebut tidak disertai bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-4) yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DC-1 DPD), pada halaman 3, setelah Mahkamah mencermati, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa suara Pemohon tertulis 195.831 suara, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-6) yang berupa Jurnal Harian Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Papua, Mahkamah menemukan fakta bahwa suara Pemohon tertulis 131.811 suara;
- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-8) yang berupa Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Pemilu Legislatif Anggota DPD RI, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut tidak jelas peruntukannya untuk apa. Sebab pada Bukti P-8 tersebut hanya tertera tabel suara tanpa ada keterangan suara untuk siapa. Selain itu, alat bukti tersebut

juga tidak ada keterangan lembaga mana yang mengeluarkan dan tidak ada yang bertanda tangan;

- Bahwa terhadap alat bukti (Bukti P-11) yang berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Kabupaten Mimika) (Model DB-1 DPD), pada halaman 1, terdapat fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon tertulis 100.144 suara. Sementara, setelah Mahkamah mencermati bukti yang sama (Model DB-1 DPD) yang diajukan oleh Termohon (Bukti T.07.32 Papua.2), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon tertulis 62.925 suara. Dengan demikian, terdapat fakta hukum berupa perbedaan perolehan suara sebanyak 37.219 suara dalam Model DB-1 DPD, antara Model DB-1 DPD yang diajukan Pemohon dan Model DB-1 DPD yang diajukan Termohon. Atas adanya perbedaan jumlah perolehan suara pada alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon tersebut, Mahkamah kemudian memeriksa dengan saksama keaslian/otentisitas bukti Model DB-1 DPD yang diajukan Pemohon dan Termohon. Setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan secara mendetail, Mahkamah berkeyakinan bahwa alat bukti Termohon yang menurut Mahkamah asli dan lebih meyakinkan;
- Bahwa terhadap ditemukannya fakta hukum pada Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti-P-8, dan Bukti P-11 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, alat bukti selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena Mahkamah secara nyata telah tidak meyakini keaslian/otentisitas alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PUTUSAN
NOMOR 10-02/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si.
Alamat : Jalan Abdullah Lubis, Nomor 58/33 Medan-Sumatera Utara.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., yang berdomisili di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- [1.4] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon;
- Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat selisih perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan, yaitu berupa penambahan 40.000 suara untuk calon anggota DPD Parlindungan Purba dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 20.000 suara, serta pengurangan suara calon anggota DPD Benny Pasaribu sejumlah 10.000 suara dan pengurangan suara calon anggota DPD Rudolf Pardede sejumlah 10.000 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa Surat Keputusan KPU, berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil, surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, dan visual tentang kecurangan. Selain itu, Pemohon mengajukan saksi Beneditus Suhertianus Dakhi dan Arinus Laia yang pada pokoknya menerangkan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum di banyak TPS di

Kabupaten Nias Selatan dan adanya perbedaan hasil rekapitulasi Form C1 dan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan;

- [3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, terkait dengan selisih jumlah perolehan suara yang didalikan oleh Pemohon dalam permohonan adalah tidak jelas dan kabur karena hanya disajikan dalam sebuah tabel tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai keberatan atas selisih jumlah perolehan suara, timbulnya selisih jumlah perolehan suara, uraian secara rinci tentang perolehan suara Pemohon di setiap kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, serta tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rujukan bukti. Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti T-1.SUMUT.1 sampai dengan T-1.SUMUT.10 berupa berita acara dan rekapitulasi hasil, serta surat-surat penyelenggara pemilihan umum;
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksamabukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi penambahan 40.000 suara untuk calon anggota DPD Parlindungan Purba dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 20.000 suara, serta pengurangan suara calon anggota DPD Benny Pasaribu sejumlah 10.000 suara dan pengurangan suara calon anggota DPD Rudolf Pardede sejumlah 10.000 suara di Kabupaten Nias Selatan. Pemohon tidak menunjukkan selisih perolehan suara tersebut terjadi di tingkat mana dan uraian rinci selisih jumlah perolehan suara berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, tidak terbukti secara meyakinkan adanya selisih suara di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa ada signifikansi perubahan hasil perolehan suara Pemohon yang dapat mengubah kedudukan perolehan suara masing-masing calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa tentang adanya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu,

menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

P U T U S A N
NOMOR 21-02/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan William Iskandar, Komplek IAIN Nomor 13,
Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Medan

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 22;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizar Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Ikhwaluddin Simatupang, yang beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 52C, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan

Amplas, Medan; dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, H. Razman Arif N., S.H., S.Ag., M.A. Ph.D., Hasbullah Ashidiqi, S.H., M.H., Karina Rahma Chaerani, S.H., M.H. dan Budi Nugroho, S.H. para advokat dari Kantor Eggi Sudjana & Partners, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Odir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; (ii) Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilihan umum terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara; dan (iii) adanya penambahan daerah pemilihan baru yang diklaim Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah

memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan, terdapat kesalahan dan kekeliruan Termohon yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, dan Binjai. Menurut Pemohon, berkurangnya suara sah Pemohon, antara lain, terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah. Selain itu, Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan, yaitu tidak menyerahkan dokumen C1/D1, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menyampaikan ke rapat pleno kalau bersaudara dengan salah satu calon legislatif, dan pemilih yang tidak berhak memilih dapat mencoblos secara terang-terangan dengan jumlah yang banyak di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti DPD SU.P-1.1 sampai dengan DPD SU.P-8, serta keterangan saksi Drs. H. Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis, dan Drs. Muhammad Aswin, M.A.P.;
- [3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta semua tahapan pemilihan umum telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon juga menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi

Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak memberikan bukti atas klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim Pemohon telah ditambahkan kepada calon anggota DPD lain, serta tidak menjelaskan bukti yang tercantum, sehingga permohonan a quo tidak jelas dan kabur. Selanjutnya, Termohon menyatakan bukti Pemohon tidak benar dan mengajukan kontra alat bukti sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T-22.SUMUT.1 sampai dengan T-22.SUMUT.92;

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kesalahan penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, bukanlah alat bukti yang dipersyaratkan dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap dan benar keabsahannya, sebagian dinyatakan sendiri oleh Pemohon hanya merupakan sample dan tidak utuh, sedangkan Termohon mengajukan bukti yang resmi, tepat, dan tidak diragukan lagi keabsahannya. Demikian juga dengan bukti dari Pemohon lainnya, tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran atau kesalahan penghitungan secara signifikan. Selain itu, Pemohon menggunakan asumsi dalam hal kehilangan suara rata-rata, yaitu: kesalahan penghitungan terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah. Asumsi demikian tidaklah dapat dijadikan alasan yang sah oleh Mahkamah bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara kecuali dapat dibuktikan secara lengkap, cermat, dan komprehensif dengan bukti-bukti yang relevan dan absah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon secara langsung sehingga dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 23-28/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Tenggara)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : La Ode Sabri;
Alamat : Kelurahan Benua Nirae RT 02/RW 02 Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1166/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali

Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Membaca jawaban dari Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon

82. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pertimbangan Hukum
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.
- [3.6] Menimbang bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara, status Pemohon (La Ode Sabri) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Sulawesi Tenggara dibatalkan. Berdasarkan hal demikian, karena Pemohon (La Ode Sabri) bukan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilu 2014, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan a quo, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-28/PHPU.DPD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Pemohon (La Ode Sabri) dihentikan pemeriksaannya.

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN Mengadili

Menyatakan,
Dalam Pokok Permohonan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 25-28/PHPU.DPD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.
Alamat : Jl. Akasia, Blok L1 No 4 RT 002/008 Kelurahan
Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13840
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1166/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H.,

M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Mendengar saksi Termohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, Mahkamah akan memeriksanya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014:
 - a. menurut Termohon di Kabupaten Konawe calon anggota DPD H. Yusran A. Silondae memperoleh 3.201 suara, namun menurut Pemohon seharusnya 2.931 suara.
 - b. menurut Termohon di Kabupaten Kendari H. Yusran A. Silondae memperoleh 10.526 suara, namun menurut Pemohon seharusnya 9.677 suara.
 - c. menurut Termohon di Kabupaten Kolaka H. Yusran A. Silondae memperoleh 1.649 suara, namun menurut Pemohon seharusnya 1.562 suara.

d. menurut Termohon di Kabupaten Buton Utara Pemohon memperoleh 1.352 suara, namun menurut Pemohon seharusnya 1.386 suara.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, perolehan suara H. Yusran A. Silondae di tiga kabupaten tersebut seharusnya dikurangi 1.206 suara, yaitu dari 15.376 suara menjadi 14.170 suara. Sementara suara Pemohon seharusnya ditambah 34 suara, yaitu dari 1.352 suara menjadi 1.386 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-23.2.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai perolehan suara versi Pemohon. Termohon juga menerangkan bahwa formulir model C-1 yang dipergunakan oleh Pemohon adalah formulir model C1 yang diunduh oleh Pemohon dari laman <http://kpu.go.id>. Formulir model C1 dari laman tersebut memiliki beberapa kekeliruan dalam penjumlahan, sementara dokumen perbaikannya tidak ikut diunggah dalam laman dimaksud.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T.58-Sultra.1 sampai dengan bukti T.58-Sultra.219; bukti T.58-Sultra.220 dan seterusnya dianggap dibacakan serta mengajukan saksi Isra Nahim, Heri Iskandar, dan Anton Saputra.

[3.12.1]Setelah Mahkamah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon hanya menguraikan perbedaan suara di tingkat kabupaten saja, yaitu penambahan suara untuk H. Yusran A. Silondae di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, serta pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Buton Utara. Pemohon tidak menguraikan lebih rinci mengenai lokasi dan peristiwa rekapitulasi tingkat PPK, PPS, atau TPS yang mengakibatkan bertambahnya suara untuk H. Yusran A. Silondae dan berkurangnya suara Pemohon. Ketiadaan uraian yang rinci mengenai lokasi dan/atau tingkatan rekapitulasi dimaksud mengakibatkan pembuktian yang dilakukan Pemohon tidak terarah dan tidak memiliki fokus, yang lebih lanjut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menemukan korelasi antara dalil Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya.

Selain itu, setelah mencermati dan memeriksa alat bukti masing-masing pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti tertulis berupa formulir model C1 yang diajukan Pemohon adalah formulir yang bersumber atau diunduh (download) dari laman <http://kpu.go.id>., sebagaimana telah diakui juga oleh Pemohon. Terhadap formulir yang bersumber dari laman <http://kpu.go.id>., Termohon menerangkan bahwa formulir tersebut tidak seluruhnya valid karena terdapat berbagai perbaikan yang hasil perbaikannya

tidak diunggah (upload) oleh Termohon ke dalam laman dimaksud. Untuk menguatkan keterangannya, Termohon mengajukan formulir rekapitulasi sebagai pembanding terhadap formulir rekapitulasi yang terdapat dalam laman <http://kpu.go.id>. Selain pertimbangan tersebut, mengenai alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti yang menunjukkan rekapitulasi TPS tersebut tidak lengkap terdiri dari lampiran model C, model C1, dan lampiran model C1, yang seharusnya menjadi satu bundel model C, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi atau pencocokan terhadap angka-angka perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dengan data lainnya.

[3.12.2] Adapun terkait dengan saksi-saksi yang diajukan Termohon, yaitu Anggota PPK Kendari Barat bernama Isra Nahim, Ketua PPK Mandonga bernama Heri Iskandar, dan Ketua PPK Sampara bernama Anton Saputra, Mahkamah memperoleh keterangan bahwa di wilayah ketiga PPK tersebut tidak terjadi permasalahan atau keberatan apapun dari saksi-saksi yang hadir, dan rekapitulasi di ketiga PPK tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada rekapitulasi tingkat PPS yang dicatat dalam formulir model D1. Mahkamah meyakini kebenaran keterangan ketiga saksi tersebut, namun dari keterangan ketiga saksi tersebut Mahkamah tidak dapat mengetahui proses rekapitulasi di tingkat TPS dan tingkat PPS, sehingga keterangan ketiga saksi demikian harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum Mahkamah mengenai perubahan suara tingkat TPS dan PPS yang didalilkan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai perolehan suara calon Anggota DPD Sulawesi Tenggara tidak terbukti menurut hukum.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 26-27/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Selatan)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Andi Muh. Ihsan
Warga Negara : Indonesia
Alama : Jl. Manurungen No. 77, RT.002, RW. 003,
Desa Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Nomor Telepon/HP : 0811464799
Website : www.andihsanpatiroi.com
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan
Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002.LAKi/DPD/MK/IV/2014 bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Lapong, S.H. selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Dr. Saharjo Nomor 123D Jakarta Selatan, Nomor Telepon (021) 8350656, Nomor faksimili (021) 08350657, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1159/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. sebagai Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution

(CCABN), Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

86. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah
Dalam Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan tertulis Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan sebagai Caleg DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 11) dengan Caleg DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 13 atas nama Drs. Bahar Ngitung. Dari total 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di 23 kabupaten/kota Drs. Bahar Ngitung memperoleh 82.697 suara. Setelah penghitungan suara di Kabupaten Gowa selesai dilakukan, diketahui bahwa di Kabupaten Gowa tersebut Drs. Bahar Ngitung memperoleh suara sebanyak 179.470 suara, sehingga total perolehan suara Drs. Bahar Ngitung di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 262.437 suara;

Bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, Pemohon memperoleh 228.333 suara, sedangkan Drs. Bahar Ngitung memperoleh 262.437 suara sehingga menggeser peringkat Pemohon yang sebelumnya menduduki posisi tiga besar perolehan suara di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi turun di peringkat ke lima karena posisinya diambilalih oleh Drs. Bahar Ngitung setelah memperoleh

penambahan suara sebanyak 179.470 suara di Kabupaten Gowa tersebut;

Bahwa Pemohon menduga, perolehan suara sebanyak 179.470 suara untuk Drs. Bahar Ngitung di Kabupaten Gowa tersebut terjadi akibat dari amburadulnya proses penghitungan suara yang berlangsung secara masif, variatif, dan sistematis dengan cara menggelembungkan (menambahkan) suara yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu yang Pemohon dalilkan terjadi di beberapa daerah sebagai berikut: (1, 2, sampai dengan 20 dianggap dibacakan).

[3.13] Menimbang, dengan mendasarkan dari dalil Pemohon di atas, diketahui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung adalah 34.104 suara. Jikalau benar bahwa telah terjadi penambahan suara kepada Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung secara tidak wajar atau karena rekayasa yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di 20 poin dalil di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya, Pemohon hanya dapat mendalilkan adanya penambahan suara untuk Drs. Bahar Ngitung adalah sebesar 3.883 suara, walaupun Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Jikalau penambahan suara tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap berbagai laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwas maupun Bawaslu, berdasarkan keterangan tertulis yang diajukan oleh Bawaslu telah dinyatakan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang;

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 30-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. H. Toni Victor Mandawiri Wanggai, S.Ag.,
M.A. ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jl. Lembah II Nomor 11 RT 002/RW 003,
Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Papua; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK-MK/YM-TVMW/V/2014 bertanggal 19 Mei 2014 memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada Yan Mamuk Djais, S.H.; Ridho Kurniawan, S.H., M.H.; Rizkita Mandraguna Fatah, S.H.; Bukhori Firdaus, S.H.; Mei Lukiana, S.H.; Cornel Rosendoyo Asih, S.H.; dan Asman Ardi Pastiniarga, S.H.; yang kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Firma Hukum YAN MAMUK & Co. yang berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 56, Komplek Bina Marga, Jakarta Timur 13140, Telepon (021) 98276182, Fax (021) 8581885, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1181/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Odir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima

Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
- Mendengar keterangan ahli Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti, saksi dan kesimpulan yang diajukan para Pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, yang selengkapannya dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapannya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon telah kehilangan suara di 4 (empat) kabupaten, yaitu:
 1. Kabupaten Mimika sebanyak 143.424 suara;
 2. Kabupaten Yahukimo sebanyak 69.987 suara;
 3. Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 50.000 suara; dan
 4. Kabupaten Tolikara sebanyak 50.000 suara;
- bahwa dengan cara menghitung secara manual Pemohon berdasarkan perolehan suara dalam formulir C-1 di setiap TPS, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di setiap TPS di

Kabupaten Mimika rata-rata berkisar 65 % (enam puluh lima) persen, dengan asumsi tersebut, seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebesar sekitar \pm 143.424 suara di Kabupaten Mimika;

- bahwa di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara, Pemilu dilaksanakan dengan sistem noken namun tidak dijalankan sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
- bahwa oleh karenanya, sangat tidak masuk akal Pemohon hanya memperoleh sebanyak 13 suara di Kabupaten Yahukimo dan tidak memperoleh suara di Kabupaten Puncak Jaya serta Kabupaten Tolikara sebagaimana ditetapkan Termohon, karena apabila pemilihan umum diselenggarakan, Pemohon pasti akan mendapatkan suara sangat signifikan ditiga kabupaten tersebut;
- bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara.
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Frans Tanate dan Adam Waluyo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Pemilu di Kabupaten Mimika dilakukan dengan pencoblosan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, Pemohon mendapatkan 148.717 suara, sehingga menurut Saksi, Pemohon kehilangan suara sebanyak 143.424 suara di Kabupaten Mimika;
- Di Distrik Mimika Baru, Pemohon mendapatkan sebanyak 3600 suara, tetapi menurut penetapan KPU Mimika hanya mendapatkan 300 suara;
- Di Distrik Koperapoka, Pemohon mendapatkan 600 suara, sementara di rekapitulasi tingkat kabupaten hanya mendapat 100 suara;
- Pleno rekapitulasi penetapan suara di Kabupaten Mimika tidak selesai dengan tuntas, di Distrik Mimika Baru, yang jumlah pemilihnya terbanyak, hanya diplenokan di tingkat provinsi;
- Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Mimika seharusnya mendapatkan sebanyak 146.896 suara, namun pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi berubah menjadi 3472 suara,

- sehingga di Kabupaten Mimika, Pemohon kehilangan suara 143.424 suara;
- Bahwa pemohon kehilangan suara terjadi di 3 (tiga) distrik, yaitu:
 1. Di Distrik Tembagapura yang semula mendapat sebanyak 1940 suara berubah menjadi 1 suara;
 2. Di Distrik Mimika Baru mendapatkan sebanyak 120.205 suara, tetapi berubah menjadi 3471 suara;
 3. Di Distrik Kuala Kencana, Saksi tidak memiliki data;
 - Bahwa di rekap DA-1 di beberapa kampung mendapat nol, padahal di berdasarkan Model C-1, Pemohon mendapatkan suara; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menolak dan membantah. Untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberitanda T.30-32 Papua.1 sampai dengan T.30-32 Papua.4 dan keterangan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Bantahan Termohon pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;
 - Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut;
 - Bahwa selain tidak menguraikan dimana penambahan atau pengurangan suara terjadi, keterangan saksi Pemohon hanya berupa klaim dan pengakuan yang tidak disertai dengan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa keterangan Saksi Pemohon mengenai Pemohon yang kehilangan sebanyak 143.424 suara di Kabupaten Mimika tidak benar, karena perolehan suara di Kabupaten Mimika juga dipersoalkan oleh Calon Anggota DPD Ir. Jhon Wempi Wona, S.H., sehingga apabila dicermati, data Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya dari 25 Calon Anggota DPD yang ada di Kabupaten Mimika, semuanya mendapatkan suara dan apabila suara Pemohon ditambah dengan suara calon lain, tentu jumlah suaranya melebihi jumlah suara sah seluruh Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 225.993 suara;
 - Bahwa Termohon dapat membuktikan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon berdasarkan Hasil Rekapitulasi untuk DPD Kabupaten Mimika dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi dengan Bukti DB-1 DPD dan bukti DC-1 dimana rekapitulasi berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan Termohon, dan tidak ada saksi yang memperlakukan, termasuk Saksi Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan, jawaban Termohon, keterangan ahli, bukti, saksi, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara di Kabupaten Mimika, Mahkamah menilai bahwa (1) dalil permohonan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon belaka; dan (2) dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan angka-angka perolehan suara menurut Pemohon, tidak konsisten;
- bahwa dalil permohonan didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon terdapat dalam dalil permohonan yang menyatakan apabila Pemilu diselenggarakan maka Pemohon pasti akan mendapatkan suara sangat signifikan di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara. Menurut Mahkamah hal demikian jelas hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon belaka, karena tidak ada yang dapat memastikan Pemohon akan memperoleh suara signifikan dalam Pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun Pemohon sangat meyakini hal tersebut dengan mengingat kapasitas atau kedudukan yang dimiliki Pemohon, apalagi sebelum Pemilu dilaksanakan, Pemohon menyatakan telah mendapatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat tertentu;
- bahwa dalam tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, tertera Pemohon telah kehilangan sebanyak 143.424 suara, namun di dalam uraian dinyatakan seharusnya Pemohon mendapatkan suara sekitar ± 143.424 suara di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, dalil permohonan yang berkaitan dengan angka-angka sangat tidak konsisten;
- Meskipun Mahkamah menilai dalil permohonan tersebut demikian, namun Mahkamah tetap mencermati dan mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun Termohon;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan kehilangan suara sebanyak 143.424 di Kabupaten Mimika sebagaimana dibuktikan Pemohon dengan Bukti P-9 dan Bukti P-10, Mahkamah memandang perlu mencermati alat bukti tersebut. Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-9 dan Bukti P-10 dengan menghitung perolehan suara Pemohon yang berupa Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 (Model C-1), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika sebanyak 2.421 suara. Jumlah tersebut juga

berbeda dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 3.472 suara sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Mimika;

- bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan terhadap Bukti P-9 dan Bukti P-10, Mahkamah menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonan bahwa di Kabupaten Mimika perolehan suara Pemohon sebanyak 146.896 suara;
- bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan Pemohon mendapatkan sebanyak 69.987 suara di Kabupaten Yahukimo, 50.000 suara di Kabupaten Puncak Jaya, dan 50.000 suara di Kabupaten Tolikara, setelah Mahkamah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan satu pun alat bukti yang mendukung dan relevan dengan dalil permohonan a quo;
- bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon yaitu Frans Tanate dan Adam Waluyo, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah, baik karena keterangan yang hanya berupa klaim atau pengakuan tanpa didukung bukti-bukti tertulis yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, maupun karena keterangan tersebut didapatkan berdasarkan laporan atau informasi yang didapatkan Saksi dari pihak lain, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut tidak bernilai dan patut ditolak; Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadilipermohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

AMAR PUTUSAN
Mengadili

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

Saudara para Pemohon, termohon, dan pihak terkait kita rehat sebentar 5 menit. Saya skorsing sidang untuk 5 menit. Kita masuk kembali jam 12.10

KETUK PALU 1X

Skorsing sidang dicabut kembali dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya kita melanjutkan pengucapan putusan untuk perkara Nomor 31.

P U T U S A N
NOMOR 31-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M.;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Sentani Nomor M41 Hedam, Distrik Hedam Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ratna Ida Silalahi, S.H. dan Atun Budi Astuti, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ratna Ida Silalahi, S.H., beralamat di Jl. Raya Abepura Nomor 45. C, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;
Berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1174/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad,

S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah eksepsi a quo telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo;
Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon salah obyek (error in objecto) dan kabur atau tidak jelas (obscuur libel), menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa dalam hal permohonan a quo terdapat dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah

telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] s.d. paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Pemohon a quo;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. (Dianggap dibacakan).

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-18, dan 3 orang saksi yaitu Erariek Balingga, Gayus Wisapla, dan Dem Wanimbo, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut. (Dianggap dibacakan).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dan menolak sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menjelaskan: (Dianggap dibacakan).

Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.30-32Papua.1 sampai dengan T.30-32Papua.2, dan yaitu Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi Papua);

Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon mengajukan Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangannya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan a quo;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Erariek Balingga, yang menyatakan Pemohon kehilangan sebanyak 22.000 suara di Dapil 1 dan perolehan suara Pemohon di seluruh dapil di Kabupaten Yahukimo, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak dapat diterima. Selain merupakan klaim semata tanpa disertai bukti-bukti pendukung, Saksi Erariek Balingga sebagai kepala suku di wilayah bagian Kabupaten Yahukimo, tidak dalam kapasitasnya untuk dapat menjelaskan perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Gatus Wisapla yang menyatakan perolehan suara Pemohon di provinsi adalah kosong

- atau nol, jelas tidak dapat dibenarkan, karena faktanya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo berjumlah 2.000 suara. Lagi pula, menurut Termohon, hanya ada 4 (empat) Calon Anggota DPD Papua yang tidak mendapatkan suara di Kabupaten Yahukimo, namun demikian, 4 (empat) Calon Anggota DPD Papua tersebut tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Dem Wanimbo, Mahkamah juga tidak dapat menerima, karena selain keterangannya mengenai hilangnya suara Pemohon sebanyak 50.861 suara merupakan klaim dan tidak disertai bukti-bukti, sebagai kepala suku di wilayah bagian Kabuapten Tolikara, Saksi Gatus Wispla tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan perolehan suara di Kabupaten Tolikara;
 - Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti (Bukti P-4) yang diajukan Pemohon berupa "Tabel Perolehan Suara DPD RI Atas Nama Caleg RI Paulus Yohanes Sumino" yang oleh Pemohon dimaksudkan untuk menerangkan adanya perolehan suara tambahan berdasarkan sistem noken sebesar 62.403 suara di Kabupaten Tolikara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bukti P-4 tersebut hanyalah selembar kertas yang berisikan tabel perolehan suara Pemohon, tidak ada keterangan lembaga mana yang mengeluarkan dan juga tidak ada tanda tangan penyelenggara Pemilu maupun saksi dari Parpol;
 - Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-6 yang diajukan Pemohon berupa surat dari KPPS hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara yang menerangkan bahwa Pemohon di Dapil Kabupaten Tolikara mendapatkan 126.000 suara (di dalam daftar alat bukti tertulis 126.0000), namun pada rekapitulasi Kabupaten Tolikara suara Pemohon menjadi 0 (nol), Mahkamah meyakini bahwa surat tersebut bukanlah surat resmi, dalam arti merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sah oleh penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi, tidak ada kop surat maupun stempel resmi dari penyelenggara Pemilu.
 - Bahwa setelah Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan 37 surat serupa dengan tulisan tangan di dalamnya;
 - Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan kejanggalan terkait jumlah suara yang diberikan pada beberapa TPS. Misalnya, pada banyak TPS suara yang diberikan melampaui batas maksimal sebuah TPS menerima pemilih yaitu 500 pemilih. Dalam surat tersebut, terdapat TPS yang memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 1.055 suara, 1.710 suara, dan 882 suara;
 - Bahwa setelah mencermati Bukti P-16 yang diajukan Pemohon berupa "Kesaksian oleh Kepala Suku Dapail I, II, III, IV, V, dan VI tentang Jumlah Kursi yang Hilang DPD-RI Partai Golkar atas nama

Paulus Sumino”, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Yali, Erariek Balingga, dan Kepala Suku Mek, Gayus Wisapla, Mahkamah menilai Bukti P-16 tersebut kontradiktif dengan dalil Pemohon;

- Bahwa dalam Bukti P-16 disebutkan perolehan suara sebanyak 102.886, namun ditetapkan oleh Termohon 2.000 suara, jadi menurut alat bukti tersebut terdapat selisih 100.886 suara. Padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 128.917 suara, menurut Pemohon 130.917 suara, bukan 2.000 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran data dan otentisitas alat bukti tersebut;
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-17 dan Bukti P-18 yang berupatulis tangan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD-RI di Dapil Papua di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014, model dan bentuk tulisan tangannya serupa, sehingga menurut Mahkamah, alat bukti tersebut tidak bernilai dan harus ditolak.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Bukti P-4 yang menerangkan adanya perolehan suara tambahan berdasarkan sistem noken sebesar 62.403 suara di Kabupaten Tolikara, walaupun alat bukti tersebut benar-benar menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara tambahan berdasarkan sistem noken di Kabupaten Tolikara sebesar 62.403 suara, tidak serta merta suara tersebut dapat ditambahkan sebagai perolehan suara Pemohon. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.26] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan Pemohon a quo; Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

AMAR PUTUSAN
Mengadili

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

P U T U S A N
NOMOR 32-02/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : H. Muhammad Nuh, M.S.P.
Alamat : Jalan Palem Raya Nomor 3, lingkungan XVI,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 15;
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: 1) Dodi Candra, S.H., M.H.; dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Yang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

[1.4] Mendengar dan membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

92. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga dapat bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi penambahan suara untuk calon anggota DPD Nomor Urut 17, yaitu Parlindungan Purba, S.H. M.M sejumlah 45.009 suara di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, menurut Pemohon, juga telah terjadi pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Karo dikarenakan dokumen hasil rekapitulasi penuh dengan coretan dan pelanggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan terjadi keriuhan dalam proses rekapitulasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, dan keterangan saksi, yaitu Zulkifli Tambunan, Riko Putra, dan Putra;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya membantah dan menolak semua dalil Pemohon maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti T-15-Sumut.1 sampai dengan bukti T-15-Sumut.17). Menurut Termohon, coretan yang dimaksud oleh Pemohon di Kabupaten Karo adalah merupakan perbaikan terhadap Formulir Model DB-1 yakni jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar pemilih Tambahan dan/ atau pindah memilih (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang menggunakan KTP atau identitas lain pada waktu rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu, coretan telah disetujui oleh para saksi dan calon anggota DPD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang hadir dengan membubuhkan paraf masing-masing. Menurut Termohon, Saksi Pemohon sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

peserta Pemilu 2014 hadir saat Rekapitulasi Kabupaten, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa terdapat signifikansi perolehan suara dan perubahan kedudukan perolehan suara masing-masing calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap dalil telah terjadi penambahan suara untuk calon anggota DPD Nomor Urut 17, yaitu Parlindungan Purba, S.H. M.M sejumlah 45.009 suara di Kabupaten Nias Selatan, Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan P-21 berupa surat rekomendasi penghitungan suara ulang dari Panitia Pengawas Pemilu di TPS-TPS yang tidak menunjukkan secara langsung korelasi dan signifikansi terhadap hasil perolehan suara, khususnya terkait dengan dalil adanya penambahan 45.009 suara bagi Parlindungan Purba. Demikian pula dengan adanya dokumen rekapitulasi penuh dengan coretan di Kabupaten Karo, Pemohon tidak mampu membuktikan apakah benar-benar ada kesalahan rekapitulasi dengan adanya coretan-coretan tersebut, apalagi berdasarkan keterangan Termohon, coretan-coretan yang ada malah merupakan perbaikan atas rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon. Terkait dengan dalil permasalahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengakibatkan keributan saat rekapitulasi, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan bahwa kejadian tersebut berkaitan secara langsung dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara, karena Pemohon tidak pula membuktikan secara kuat dan meyakinkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang signifikan mempengaruhi kedudukan masing-masing calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon yang signifikan pula mengubah kedudukan perolehan suara calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. Selanjutnya, Permohonan Nomor 08.

P U T U S A N
NOMOR 08-22/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Selatan)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH. ;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gatot Subroto Raya No. 16 RT. 022
RW 02 Kelurahan Kebun Bunga,
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H.; Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1168/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait

94. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang Mahkamah tidak memiliki kewenangan, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku untuk eksepsi tersebut. Begitu pula eksepsi Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon, bukti Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;
- [3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Keputusan KPU 411/2014 yang dinilai merugikan Pemohon karena menetapkan Pemohon memperoleh 105.864 suara yang dituangkan dalam Model E-1 DPD (vide bukti P-1). Sementara itu, Termohon menetapkan bahwa calon anggota DPD bernama Antung Fatmawati, S.T. (Pihak Terkait) memperoleh 105.972 suara, sehingga memperoleh peringkat ke-4 perolehan suara yang dituangkan dalam Model E-1 DPD (vide bukti P-1). Dengan demikian, terdapat selisih suara antara Pemohon dan calon anggota DPD sebagai Pihak Terkait sebesar 108 suara. Menurut Pemohon, Pihak Terkait semestinya hanya memperoleh 103.154 suara. Penambahan suara Pihak Terkait disebabkan oleh ketidakwajaran perolehan suara Pihak Terkait di Desa Angkipih

Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, terjadinya pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh petugas TPS di TPS 2 Desa Angkipih pada malam hari di rumah seorang warga, dan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda di daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Paramasan dan Kecamatan Telaga Bauntung;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-51, serta saksi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam paragraf [2.3] di atas; Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-25, serta saksi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-10 s.d. P-18) tersebut bukan merupakan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) UU MK, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi, yaitu Saba, Awul, dan Ardani yang memberikan keterangan pada persidangan Jumat, 6 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, serta video tentang pencoblosan di malam hari (vide bukti P-9) merupakan berita Martapura News yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh Gakkumdu, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Menyangkut dalil adanya DPT ganda telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Darul Kutni yang menerangkan bahwa tidak ada DPT ganda. Lagi pula, proses rekapitulasi dalam pleno di Kecamatan Paramasan berjalan sesuai dengan prosedur tanpa adanya keberatan dari saksi peserta pemilu. Adapun bukti Pemohon berupa surat pernyataan (vide bukti P-35 sampai dengan P-47) merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti

yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan;

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 12.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait Atung Fatmawati, S.T. perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan/Kuasanya. Ya, selanjutnya permohonan Nomor 20.

P U T U S A N
NOMOR 20-30/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : MUHAMMAD RAMLI USWANAS, S.E.;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Letda Dirwan RT.05 Kelurahan Wagon
Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah
Pemilihan Provinsi Maluku.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

96. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10 PMK 1-3/2014, menurut Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (1) PMK 1-3/2014. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan/sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 12.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya. Selanjutnya permohonan Nomor 18.

PUTUSAN
NOMOR 18-30/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Maluku)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : LETJEN TNI (MARINIR) PURN. DR. NONO
SAMPONO, S.Pi., M.Si;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Komplek Tanjung Mas Raya, Jalan Merak
Mas Raya E-1/22 Kelurahan Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta
Selatan;
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah
Pemilihan Provinsi Maluku
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/FT-P/IV/2014
tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Firman Wijaya,
S.H.,M.H.; dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol
Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.;
dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

98. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (1) PMK 1-3/2014. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk permohonan a quo karena permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, sebab Pemohon adalah calon anggota DPD RI yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih dari Dapil Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Mei 2014. Menurut Mahkamah oleh karena Pemohon telah terpilih menjadi anggota DPD maka objek permohonan PHPU tersebut tidak mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK;

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku
Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria
Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar,
dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari
Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni, tahun dua ribu
empat belas, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.
Selanjutnya Putusan Nomor 03-30.

PUTUSAN
NOMOR 03-30/PHPU-DPD/XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : H. LA ODE SALIMIN, S.Pd;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Kota Ambon;
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah
Pemilihan Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon;
Memeriksa dengan seksama bukti dari Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

100. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, yaitu Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta memohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Tual disahkan pada tanggal 23 April 2014. Perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Tual tersebut memperoleh 4.240 suara dan semua saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada tanggal 6 Mei 2014, KPU Provinsi menetapkan perolehan suara DPD Dapil Maluku dan Pemohon masuk dalam peringkat empat besar perolehan suara terbanyak. Pada tanggal 7 Mei 2014, dua calon anggota DPD bernama Abd. Hamid Rahayaan dan Novita Anakotta (peringkat lima suara terbanyak) datang ke KPU Provinsi untuk menyampaikan laporan keberatan atas adanya penambahan suara beberapa kandidat, termasuk nomor urut 15 (Pemohon), namun mereka tidak membawa satu bukti pun mengenai keberatannya tersebut. Atas saran Bawaslu, KPU Provinsi Maluku memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk

membuka kotak yang berisi Model DA-1 dari lima kecamatan di Kota Tual, namun Ketua KPU Kota Tual tidak membuka kotak yang berisi Model DA-1, melainkan hanya mengambil Model DA-1 yang berada di atas meja KPU Kota Tual. Dengan demikian KPU Kota Tual tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku untuk membuka Model D-1 yang berada di dalam kotak;

Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tual, tanggal 23 April 2014 dan disahkan dalam Pleno KPU Provinsi Maluku, Pemohon memperoleh 4.240 suara, namun setelah pleno penandatanganan berita acara di KPU Provinsi Maluku tanggal 7 Mei 2014, suara Pemohon turun menjadi 2.240, sehingga berkurang 2.000 suara.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 275 suara, namun setelah rekapitulasi di Kecamatan Manipa suara Pemohon hilang dan berpindah pada calon nomor urut 13 atas nama John Pieris;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1 s.d. bukti P-4, serta 4 (empat) orang saksi bernama Arsi Divin Uzun, La Noi Taipabu, Umar Lesie, dan Dudi Usman Sahupala dan seorang ahli bernama Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M., yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi Pemohon dianggap dibacakan. Ahli Pemohon dianggap dibacakan.

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan KPU Kota Tual melakukan koreksi hasil perolehan suara anggota DPD sesuai keberatan dari para saksi calon perseorangan pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku. Keberatan saksi calon DPD tersebut disampaikan secara lisan karena ada penambahan suara kepada calon anggota DPD tertentu. Keberatan saksi calon DPD tersebut telah pula dibenarkan oleh calon anggota DPD atas nama Abdul Hamid Rahayaan. KPU menerangkan sebelum adanya koreksi/perbaikan DA-1 di seluruh Kecamatan Kota Tual memang benar Pemohon memperoleh 4.240 suara, namun setelah dikoreksi/diperbaiki berubah menjadi 2.240 suara, karena terjadi penambahan suara sebanyak 2.000 suara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1 s.d. bukti T-11 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

[3.12.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon dan Termohon, saksi dan ahli

dari Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Tentang dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti T-15.MALUKU.2 berupa Model DB-1 ditemukan fakta hukum terdapat coretan dan perubahan suara, antara lain, untuk Calon DPD atas nama H. La Ode Salimin, S.Pd (Pemohon). Coretan dan perubahan suara Pemohon tersebut terdapat pada kolom Rincian Perolehan Suara Kecamatan Pulau Dullah Utara, yang semula tertulis 1.051 dicoret dan diubah menjadi 551, Kecamatan Pulau Dullah Selatan semula tertulis 1.861 dicoret dan diubah menjadi 1.361, Kecamatan Tayandotam semula tertulis 663 dicoret dan diubah menjadi 163, Kecamatan Pulau-Pulau Kur semula tertulis 579 dicoret dan diubah menjadi 79;

Persandingan perolehan suara Pemohon antara DB-1 Pemohon, DB-1 Termohon, dan DA-1 Termohon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Pemohon (DB-1)	Termohon (DA-1)	Termohon (DB-1)	Selisih
1	Pulau Dullah Utara	1.051	551	551	500
2	Pulau Dullah Selatan	1.861	1.361	1.361	500
3	Tayandotam	663	163	163	500
4	Pulau Pulau Kur	579	79	79	500
5	Kur Selatan	86	86	86	0
	Jumlah	4.240	2.240	2.240	

- b. Setelah memeriksa dengan saksama bukti Termohon (T-15.MALUKU.3) berupa Model DA Dullah Utara ditemukan fakta hukum adanya penggantian form, yang seharusnya form tersebut untuk Model D (rekap di tingkat PPS/desa), tetapi di belakang huruf D ditambah dengan huruf A dengan tulisan tangan, sehingga menjadi Model DA (rekap di tingkat PPK/Kecamatan). Fakta demikian terlihat pada halaman 2 yang masih tertulis Model D dan pada Rincian Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD masih tertulis Model D-1 Desa, tetapi pada DESA/KELURAHAN tertulis PPK Kecamatan P. Dullah Utara, padahal seharusnya rincian Model D-1 merupakan rekapitulasi dari hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah desa tersebut. Bukti T-15.MALUKU.3 seharusnya merupakan Model DA yang berisi rekapitulasi dari hasil

penghitungan suara di tiap-tiap desa dalam wilayah kecamatan tersebut. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Termohon telah salah menggunakan Form (Model) yang semestinya adalah untuk rekapitulasi di tingkat PPS (Model D-1), tetapi Model D-1 tersebut dipaksakan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK);

- [3.12.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan perubahan DB-1 Kota Tual, khususnya untuk perolehan suara Pemohon di Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi tidak didasarkan kepada laporan yang disertai dengan bukti yang cukup, dan tidak pula ada pemeriksaan secara saksama oleh Bawaslu terhadap laporan tersebut sebelum diterbitkannya rekomendasi. Menurut Mahkamah perubahan/perbaikan perolehan suara tidak cukup hanya dengan mencoret dan memperbaiki dengan angka yang dianggap benar, serta membubuhi paraf, tetapi seharusnya perubahan/perbaikan DB-1 tersebut disertai dengan Berita Acara Perubahan sebagaimana mestinya. Selain itu, penggantian form Model D (rekapitulasi di tingkat PPS/desa) menjadi DA dengan menambahkan huruf A yang ditulis tangan (rekapitulasi di tingkat PPK/Kecamatan) untuk PPK Kecamatan P. Dullah Utara telah menambah keraguan Mahkamah tentang kebenaran Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Tual yang telah diubah di Pleno KPU Provinsi Maluku;
- [3.12.3] Menimbang dengan adanya dua fakta, baik dari Pemohon maupun Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menjadikan Mahkamah tidak dapat memperoleh kepastian hukum yang adil untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi Pemohon. Dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum tersebut menurut Mahkamah perolehan suara anggota DPD di Kota Tual harus dihitung kembali berdasarkan C-1 Plano;
- [3.12.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pemohon mengenai kehilangan suara sebanyak 275 suara di rekapitulasi tingkat Kecamatan Manipa, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti P-6 (Model C-1) TPS 2 Desa/Kelurahan Masowai dan Model DA-1 Kecamatan Kepulauan Manipa, bukti T-15.MALUKU.8 (Model C-1), dan bukti T-15.MALUKU.10

(Model DA-1) Kecamatan Kepulauan Manipa ditemukan fakta hukum Pemohon (H. Laode Salimin) di TPS 2 Desa Masowai memperoleh 275 suara. Selain itu pada kolom suara sah calon nomor urut 13 (Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS) terdapat coretan. Bukti Pemohon tersebut berbeda dengan C-1 TPS 2 Desa Masowai dan DA-1 Kecamatan Manipa bukti Termohon, yaitu Pemohon tidak memperoleh suara, tetapi Calon DPD Nomor Urut 13 (John Pieris) memperoleh 275 suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti Pemohon karena perubahan dan pengalihan 275 suara yang sebenarnya milik Calon Nomor Urut 13 diubah/dialihkan menjadi perolehan suara H. La Ode Salimin (Pemohon). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut terbukti ... tidak terbukti menurut hukum untuk sebagian;

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Konklusi (...)

102. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Penutupannya kurang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian.

103. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tentang perolehan suara di Kota Tual akan diputuskan setelah dilaksanakannya amar putusan sela tersebut di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk TPS 2 Desa Masowai, Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk Kota Tual:
 - 2.1. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 19 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Maluku untuk Kota Tual;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
 - 2.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tual untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;

- 2.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 2.2. dan 2.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 2.2. di atas;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya. Selanjutnya permohonan Nomor 11.

P U T U S A N
NOMOR 11-19/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Nusa Tenggara Timur)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : NUNIK ELIZABETH MERUKH, MBA
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kancil Nomor 23 RT.005/ RW. 002
Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja, Kupang
Nusa Tenggara Timur

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Wisye H. Koesoemaningrat, S.H., M.H.; dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1173/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

104. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh 5.500 suara, namun dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten perolehan suara Pemohon turun menjadi 775 suara. Pemohon dipersulit mendapatkan Formulir Model C-1 dan formulir lainnya, sehingga saksi-saksi Pemohon kesulitan mendapatkan bukti a quo. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Kabupaten Sikka sebanyak 28.971 suara dan di Kota Kupang sebanyak 28.971 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-40;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-27.NTT.1 sampai dengan T-27.NTT.36;

Sebelum meneliti bukti Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Mahkamah akan menilai permohonan Pemohon;

Setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari mana perolehan suara Pemohon sebanyak 5.500 suara tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon seharusnya menguraikan peristiwa hukum perselisihan hasil Pemilu, dalam hal ini menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menyandingkan perolehan suara menurut versi Termohon. Selain itu, Pemohon harus menguraikan tempat (locus) terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga merugikan Pemohon. Mencermati permohonan Pemohon a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tempat terjadinya selisih suara yang merugikan Pemohon. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah tidak akan menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon;

105. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya. Selanjutnya permohonan nomor ... Putusan Nomor 14.

106. KETUA: HAMDAN ZOELVA

PUTUSAN
Nomor 14-18/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Nusa Tenggara Barat)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : TGH. Muharor Mahfuz;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.07.LBH_ICS.05.2014 tanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Suriahadi, S.H. dan Irpan Suriadiata, S.HI., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Memberikan kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

107. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membuka sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya, yaitu pada Jum'at, 6 Juni 2014, namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir menghadap dalam persidangan tersebut, walaupun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan permohonannya. Lagi pula Pemohon hanya mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa rekapitulasi suara dalam bentuk Model D-1 DPD di beberapa desa yang dibuat oleh tim sukses Pemohon sehingga bukan dokumen yang secara resmi dikeluarkan Termohon sehingga bukti Pemohon tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

108. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto,

Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Selanjutnya Putusan Nomor 16.

PUTUSAN

Nomor 16-07/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Abdul Aziz
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PILEG-DPD/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada Arfa Gunawan, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1153/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait;
Membaca keterangan Bawaslu RI;
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

109. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 1-3/2014. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan tertulis Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu mengenai permohonan Pemohon yang mana yang akan dipertimbangkan oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dua kali, yaitu pada tanggal 24 Mei 2014 dan 30 Mei 2014. Oleh karena batas waktu penyerahan perbaikan permohonan sampai dengan tanggal 24 Mei 2014, maka Mahkamah akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima pada tanggal 24 Mei 2014;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang dilakukan oleh beberapa KPU di tingkat Kabupaten/Kota, dengan cara menambah perolehan suara calon anggota DPD yang lain, yaitu Siska Marleni yang merugikan Pemohon. Adapun penambahan suara tersebut terjadi di beberapa Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ilir:
Dianggap dibacakan.
- b. Kabupaten Musi Rawas:
Dianggap dibacakan.

c. Kabupaten Musi Banyuasin:

Dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi Samsudin, Fitriyani, dan Haryono yang memberikan keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalil bantahnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-16 untuk Sumatera Selatan, dan T-1 sampai dengan T-13 untuk Musi Banyuasin;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak mendasar karena penghitungan perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas;

Untuk membuktikan dalil bantahnya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan bukti PT-16 serta saksi-saksi Sulaeman, Achmad Marzuki, dan Sapran Suprano yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Mahkamah juga telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bertanggal 6 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2014 yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan tertulis Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 13.163 suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dari mana saja penambahan suara Pihak Terkait tersebut bertambah, sehingga merugikan Pemohon. Begitupula dalil Pemohon adanya Formulir C-1 palsu di Kabupaten Musi Rawas dan di TPS 06 Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas tidak pernah dilakukan pemungutan suara, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut juga tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti

surat/tulisan yang sah menurut hukum. Dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang didasari oleh hasil rekapitulasi C-1 scan dari laman KPU yang dilakukan oleh Pemohon untuk Kabupaten Musi Banyuasin, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Form C-1 yang di scan dari laman KPU, Form C-1 belum secara lengkap diunggah seluruhnya ketika itu atau belum bersifat final dan Mahkamah juga tidak dapat meyakini angka-angka yang terdapat di dalamnya karena selain bukti tersebut berupa fotokopi ternyata banyak pula angka yang tidak jelas. Keterangan para saksi Pemohon dan keterangan tertulis Bawaslu juga tidak dapat mengubah keyakinan Mahkamah mengenai terbuktinya bantahan Termohon yang telah dibuktikan berdasarkan bukti tertulis di atas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

110. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
Selanjutnya Putusan Nomor 28.

PUTUSAN

NOMOR 28-07/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Alamsyah Mustomi
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1157/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Memeriksa saksama alat bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

111. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Dianggap dibacakan.

b. Dianggap dibacakan.

c. Dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek, menurut Mahkamah, memang benar Pemohon telah keliru dalam penulisan Nomor Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil Pemilu DPR, DPRD, dan DPD, tahun 2014, namun demikian Pemohon telah menguraikan substansi keputusan Termohon tersebut yaitu mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon hanya keliru menuliskan nomor, namun Pemohon menguraikan substansi yang benar. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ada perbedaan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Kabupaten Musi Rawas

Tabel dianggap dibacakan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, namun tidak mengajukan saksi;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat pokok permohonan yang menjadi dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah, Pemohon hanya menyebutkan perbedaan suara dalam dua tabel. Dalam tabel tersebut Pemohon hanya menyebutkan perbedaan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemohon dan calon lainnya menurut Pemohon dan menurut Termohon di Kabupaten Musi Rawas dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menurut Pemohon terdapat perbedaan. Namun demikian, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas perolehan suara tersebut berdasarkan sertifikat apa dan di tingkat apa yang diterbitkan oleh Termohon. Dengan perkataan lain Pemohon tidak menjelaskan mengenai tempat dan bagaimana terjadinya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dan menilai dalil Pemohon tentang selisih suara tersebut kaitannya dengan bukti yang diajukannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

112. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua

merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Putusan Nomor 19.

PUTUSAN
NOMOR 19-31/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Maluku Utara)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Nasrullah, S.H., S.AG., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1154/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

113. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara Calon Anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn, yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan, serta Abd. Hamid Umahuk di Kabupaten Kepulauan Sula. Perolehan suara Hj. Suriati Armaiyn menurut Termohon sebanyak 40.657 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.545 suara, sehingga terdapat selisih lebih 5.112 suara. Adapun perolehan suara Abd. Hamid Umahuk menurut Termohon sebanyak 36.496 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.577 suara, sehingga terdapat selisih lebih 919 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, serta lima orang saksi yang bernama Halid Thalib, Halid Sahdin, Ismail Abubakar, Jafar Hasim, dan Zulfikar Gilang yang memberikan keterangannya di persidangan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6.MALUT.1 sampai dengan T-6.MALUT.11.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti Pemohon berupa C-1 di beberapa kecamatan di kabupaten yang didalilkan terjadinya

penambahan suara sebagaimana tersebut di atas, bukti-bukti tersebut tidak secara lengkap meliputi semua TPS yang berada di wilayah kabupaten yang dipersoalkan perolehan suaranya. Bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa lampiran yang tidak disertai Model C dan Model C-1 serta tidak ada data pembandingan penghitungan di tingkat atasnya sehingga sulit bagi Mahkamah menilai kebenaran bukti-bukti tersebut;

2. Bahwa keberatan Pemohon mengenai selisih suara yang didalilkan Pemohon, telah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melakukan rekapitulasi ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun mengenai rekapitulasi di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana diterangkan secara tertulis oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada keberatan dari saksi-saksi. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi ulang di seluruh TPS dengan menggunakan sumber data pada formulir Model C-1 dan lampirannya.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, yang dibantah oleh Termohon dan bantahan tersebut sama dengan yang diterangkan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

114. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

- ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Selanjutnya Putusan Nomor 15.

P U T U S A N
NOMOR 15-31/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Maluku Utara)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Ir. Abd. Hamid Umahuk;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.RSP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., ST., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato), dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);

115. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan manipulasi dan penambahan suara di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Halmahera Timur, yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara atas nama Hj. Suriati Armaiyn, Drs.Hi. Abdulrachman Lahabato, dan juga Basri Salama, S.Pd. Perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPD tersebut menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut.

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.

Selanjutnya pada petitum Pemohon meminta untuk menetapkan suaranya sebanyak 36.874 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-329, Bukti P-340 sampai dengan P-438, Bukti P-440, dan Bukti P-442 sampai dengan P-532, serta lima orang saksi yang bernama Joko Ahadi, Muhammad Zen RM Dun, Amrulah H Syamsudin, Himah Kausaha, dan Julintje Radjangolo yang memberikan keterangannya di persidangan hari Jum'at, tanggal 6

Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2.MALUT.1 sampai dengan T-2.MALUT.8. Demikian pula Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon sepanjang perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-8.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Sebelum mempersandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di tingkat penghitungan mana suaranya dikurangi dan suara calon anggota DPD lainnya ditambah serta berapa jumlah suara yang dikurangi dan ditambah tersebut. Pemohon hanya mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara serta persandingan perolehan suara sebelum dan sesudah koreksi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak secara lengkap mengajukan Model C dan Model C-1 beserta lampirannya di semua TPS pada kedua kabupaten tersebut. Sekiranya Pemohon mengajukan bukti perolehan suara di TPS, hampir semuanya tidak disertai Model C dan Model C-1 (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-57, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-101, Bukti P-203 sampai dengan Bukti P-254, Bukti P-257 sampai dengan Bukti P-259, Bukti P-262, Bukti P-265, Bukti P-270, Bukti P-278, Bukti P-282 sampai dengan Bukti P-463, Bukti P-466, dan Bukti P-468 sampai dengan Bukti P-470). Bukti tersebut juga tidak disertai Model D-1 dan DA-1 semua desa dan kecamatan di kedua kabupaten tersebut sebagai data pembanding sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, mengenai bukti Pihak Terkait adalah sama dengan yang diajukan Termohon mengenai perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara (vide PT-2 = T-2.MALUT.4).

Adapun mengenai perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan telah didasarkan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara melalui

Surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 (vide Bukti T-2.MALUT.1). Termohon telah melakukan koreksi angka perolehan suara Calon Anggota DPD di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur, yang hasilnya ditandatangani juga oleh saksi Pemohon (vide Bukti T-2.MALUT.2 = Bukti P-493) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti PT-3 = Bukti T-2.MALUT.3);

3. Bahwa mengenai adanya pembetulan perolehan suara untuk seluruh calon anggota DPD di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.7 dan Bukti T-2.MALUT.8) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.3);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun dari keterangan para saksi tersebut tidak dapat mengubah keyakinan Mahkamah mengenai terbuktinya bantahan Termohon yang telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas, yang juga sama dengan keterangan Bawaslu. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

116. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Selanjutnya Perkara Nomor 22.

PUTUSAN
NOMOR 22-33/PHPU-DPD/XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : MAMBEROB YOSEPHUS, S.Si.
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah
Pemilihan Provinsi Papua Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/EXT/B/V/2014
bertanggal 20 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada Dr. Daniel Y.P. Foekh, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol
Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
1168/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.,
dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Chaidir
Djafar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua;
Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

117. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah
Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama
permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi dari
Pemohon, bukti surat/tulisan Termohon dan Pihak Terkait, dan
kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan penetapan
rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Barat yang
ditetapkan oleh Termohon, Pemohon memperoleh 39.401 suara.

Menurut Pemohon seharusnya Pemohon di Kabupaten Maybrat memperoleh 5.622 suara, namun menurut Termohon memperoleh 5.592 suara, sehingga kurang 30 suara. Demikian juga di Kabupaten Kaimana, seharusnya Pemohon memperoleh 656 suara, namun menurut Termohon memperoleh 484 suara, sehingga kurang 172 suara. Adapun menurut Pemohon, Chaidir Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait di Kabupaten Maybrat memperoleh 30 suara, namun menurut Termohon memperoleh 3.591 suara, sehingga terdapat selisih 3.561 suara. Demikian juga di Kabupaten Kaimana, Chaidir Dja'far, SE, M.Si. sebagai Pihak Terkait menurut Pemohon memperoleh 1.896 suara, namun menurut Termohon, Pemohon memperoleh 3.023 suara, sehingga terdapat selisih 1.136 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, serta saksi 3 (tiga) orang saksi bernama Samuel Anto, Zakaria Fenetruma, dan Erian Rumi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.DPD.PB-1 sampai dengan T-8.DPD.PB-11;

Demikian juga Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dianggap dibacakan.
- b. Dianggap dibacakan.

Selain mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta atas hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

118. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Chaidir Djafar perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Kuasanya.

Selanjutnya Permohonan Nomor 27.

P U T U S A N
NOMOR 27-33/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua Barat)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : SOPIA MAIPAUW, S.H. ;
Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1177/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Membaca permohonan dan keterangan tertulis dari Pihak Terkait Chaidir Djafar Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

119. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah
Dalam Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, bukti surat/tulisan dari Termohon dan Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2014. Mahkamah dalam sidang tanggal 23 Mei 2014 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan. Perbaikan tersebut paling lambat harus telah diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.50 WIB. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 maka perbaikan tersebut telah melewati tanggung waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50;
- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut mendalilkan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di Distrik Teminabuan memperoleh 1.194 suara, namun menurut Termohon memperoleh 227 suara, sehingga suara Pemohon berkurang 967 suara. Di Distrik Sawiat, Pemohon memperoleh 158 suara, namun menurut Termohon tidak memperoleh suara, sehingga suara Pemohon berkurang 158 suara. Di Distrik Kokoda Utara Pemohon tidak dirugikan karena menurut data Pemohon dan Termohon memperoleh 105 suara. Selain itu, Pemohon di Kabupaten Maybrat, yaitu di Distrik Aitinyo memperoleh 821 suara, namun menurut Termohon memperoleh 787 suara, sehingga suara Pemohon berkurang 34 suara. Di Distrik Ayamaru Utara Pemohon memperoleh 505 suara, namun menurut Termohon memperoleh 908 suara, sehingga suara Pemohon berkurang 404 suara [sic!]. Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon yang benar di Provinsi Papua Barat sebanyak 1.562 suara;

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-27.1 sampai dengan bukti P-27.20, serta 4 (empat) saksi yang bernama Mufri Ali, Markus Jitmao, Yance Asmuruf, dan Christian Maipauw yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangan para saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-13.DPD.PB-1 sampai dengan bukti T-13.DPD.PB-18, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Selain itu, Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat bernama Chaidir Djafar membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5.

Setelah mencermati dalil Pemohon antara posita dan petitum, Mahkamah tidak menemukan adanya selisih atau dirugikannya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.562 suara oleh Termohon, sebab berdasarkan dalil Pemohon yang dibuat dalam tabel, Pemohon di Distrik Ayamaru Utara tidak dirugikan perolehan suaranya, namun justru diuntungkan oleh penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan perolehan suara Pemohon yang termuat dalam tabel, di Distrik Ayamaru Utara, Pemohon mendalilkan memperoleh 505 suara, namun menurut Termohon memperoleh 908 suara, sehingga apabila dihitung selisih atau kekurangan suara tidak mencapai 1.562 suara, sebab Pemohon di Distrik Teminabuan dirugikan 967 suara, di Distrik Sawiat dirugikan 158 suara, dan di Distrik Aitinyo dirugikan 34 suara, sehingga total kerugian suara Pemohon, seandainya benar demikian, adalah sebanyak 1.159 suara;

Selain itu, menurut Mahkamah Pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tempat terjadinya selisih suara yang didalilkan. Pemohon hanya mendalilkan hal tersebut secara umum bahwa terjadinya selisih suara Pemohon di Distrik Teminabuan dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Aitinyo dan Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat, padahal wilayah distrik yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah luas yang meliputi desa/kelurahan. Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi tersebut di atas;

120. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 14.00 WIB,

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Chaidir Djafar perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Kuasanya.

Saudara-Saudara Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, seluruh pengucapan putusan mengenai DPD hari ini selesai dan Saudara-Saudara dapat mengambil putusan di lantai 4. Siding selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 26 Juni 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.